



Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nadhatul Ulama (STIESNU)
Bengkulu

Vol. 1, No. 1, Juni 2024 | Page 30-45 |

e-ISSN: XXXX-XXXX

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kebijakan Pajak di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Suharyono¹, Syafri Yanto²,

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

¹ suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id

² syafri-yanto@stiesnu-bengkulu.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

*Tax, Taxes in
Indonesia,
Islamic
Economics*

This research is descriptive-qualitative research by examining the concept of tax in the concept of Islamic economics, how Islamic values are applied in the taxation system in Indonesia. This research uses a literature study method by collecting theoretical studies about taxes and phenomena in their application. Based on research results supported by the data and information previously presented, it is concluded that the concept of tax in Islam historically existed during the time of the Prophet and his companions under the names kharaj and jizyah, but was only obligatory for non-Muslims living in Muslim areas. In Indonesia today, taxes are also mandatory for Muslims whose aim is for the common good. Therefore, in Indonesia taxes are legally regulated and binding. The application of Islamic values in the Taxation System, among other things, is required by Allah SWT, the object is property, the subject is Muslims, the aim is only to finance the needs of Muslims, and is applied only because of emergency conditions.

PENDAHULUAN

Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer.

Selain itu rasulullah juga menerapkan sistem kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia membirikan separoh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara.¹

Pada masa khalifah Umar, mengintruksikan kepada gubernur agar menarik zakat dari satu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu Dinar dan didistribusikan kepada fakir miskin serta budak-budak. Pasca penaklukan Syiria, Sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan Bait al-Mal meningkat secara substansial, kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan penyewa. Khalifah Umar menentukan jizyah senantiasa melihat kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan Mesir, ditentukan 4 dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalangan menengah, dan 1 dinar bagi orang miskin yang mempunyai penghasilan. Dan mewajibkan kepada mereka untuk memberi makan kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar jizyah sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin yang berpenghasilan.

Khalifah Ustman membuat beberapa perubahabn administrasi tingkat atas dan pergantian gubernur, untuk menutupi kebutuhan dana negara. hasilnya, ada peningkatan pemasukan dari kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Said. Khalifah Ustman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dari hasil kebijakan ini negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Khalifah Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.² Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan menizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan diadakan sebagai bumbu masakan. Khalifah Ali menolak pendapat Khalifah Umar dalam pendistribusian Bait Al-Mal dengan tidak mendistribusikan seluruh pendapatannya, tetapi menyimpan sebagai cadangan. Alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya masa Khalifah

¹ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, 1997, Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, hal. 26

² Ibid, hal. 29

Umar, pengeluaran untuk armada laut dihilangkan, karena sepanjang wilayah pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada dalam kekuasaan Muawiyah.

Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan kegiatan. Kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun lebih-lebih dalam masyarakat sosialis. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu. Agar supaya biaya bagi pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan (pajak). Penerimaan inilah yang akan dibahas lebih rinci bagaimanakah peranan dan fungsinya menurut Islam.³

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau dikenal juga dengan studi litelatur. Penelitian yang mengambil teori dan pembahasan dari beberapa litelatur ilmiah. Sumber data dari bersumber dari litelatur-litelatur ilmiah baik buku, artikel jurnal dan karya tulis lainnya yang dijadikan sebagai rujukan kajian dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak di Indonesia

1. Fungsi Pajak

Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keungan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak erupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiyai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keungan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

³ Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 20

b. Fungsi Regulerend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:⁴

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi, sehingga harga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah tersebut.⁵
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dimaksudkan agar para pengusaha dapat memasarkan hasil produksinya ke pasar Dunia sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
4. Pemberlakuan *tax holiday*, hal ini dimaksudkan untuk menarik Investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Kedudukan Hukum Pajak⁶

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- Hukum Tata Negara
- Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
- *Hukum Pajak*
- Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

⁴ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 4)*, 2008, Jakarta: Salemba Empat, hal. 3

⁵ Ibid, Hal. 3

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, 2003, Yogyakarta: Andi, hal. 4

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih di utamakan daripada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*,⁷ yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut *paham oportunitas*, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya pengajuan keberatan dan banding.

⁷ Ibid, hal. 4

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung: yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak langsung: yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggungjawab Pajak, adalah orang yang secara formalyuridis diharuskan melunasi pajak.
- b. Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c. Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur itu ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2) Menurut sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif: yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.⁸

⁸ Ibid, hal. 5

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.⁹

- b. Pajak Objektif: yaitu pajak yang berpangkal ada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.¹⁰

4) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak¹¹

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

⁹ Siti Resmi, *Op Cit*, hal. 8

¹⁰ *Ibid*, hal. 9

¹¹ *Ibid*, hal. 24

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.¹²

Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jendral Pajak.¹³
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak

¹² Ibid, hal.24

¹³ Ibid, hal. 25

yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakuknya UU No. 28 Tahun 2007.¹⁴

5) Sanksi Perpajakan¹⁵

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan kedua sanksi tersebut sekaligus.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah:¹⁶

- a. Sanksi administrasi: Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana: Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiscus agar norma perpajakan dipatuhi.

Ketentuan sanksi administrasi¹⁷

- a. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.
- b. Ketentuan sanksi pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macamsanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

B. Pajak Menurut Syariat

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

¹⁴ Ibid, hal. 26

¹⁵ Mardiasmo, *Op Cit*, hal. 39

¹⁶ Ibid, hal. 40

¹⁷ Ibid, hal. 40

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.¹⁸ Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikatakan *dharibah*.

Dalam kitab *Al Ahkam al Sultaniyah* karya Imam Al Mawardi, *kharaj* diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *jizyah* diterjemahkan dengan pajak.

Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan kedalam istilah pajak. Padahal seharusnya tidak demikian, masing-masing nama tentu berbeda subjek dan objeknya.¹⁹

Istilah pajak (*dharibah*) juga tidak bisa untuk menyebut '*ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang di pungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang bukan warga negara Khilafah, baik muslim maupun dzimmi, dan bukan mu'ahad. Sebab, '*ushr* besarnya sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara Khilafah ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengeksport komoditas ke negara tersebut.

Ada sebuah hadist yang berbunyi, "Tidak masuk surga petugas pajak". Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah "Orang yang mengambil '*ushr* dari harta kaum Muslim secara paksa, melampaui batas sehingga di khawatirkan dosa dan sanksi baginya. Petugas pemungut '*ushr* dalam hadist ini juga diterjemahkan sebagai petugas pajak, padahal maksudnya adalah petugas pemungut '*ushr*.

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh *Prof. Rahmat Soemitro* di atas. Pajak disini maknanya adalah sebuah pungutan wajib; berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib

¹⁸ Yahya Abdurrahman, *Dharibah (pajak)*, <http://Hayatulislam.net>, Publikasi 04 Mei 2005

¹⁹ Yahya Abdurrahman, *Op Cit*, hal. 29

kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syari'at dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilhlah padanan kata dalam bahasa Arab, yaitu *dharibah*. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam, yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam.

Bagaimana dengan *kharaj* dan *jizyah*? Oleh karena objek dari *kharaj* adalah tanah, maka jika dipakai istilah pajak untuk *kharaj* dalam sistem ekonomi Islam akan rancu dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Untuk itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut dengan *kharaj* saja. Demikian pula dengan *jizyah*, objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan *dharibah*. Oleh sebab itu, biarkanlh disebut *jizyah* saja. Ringkasnya adalah sebagai berikut:

| NAMA | OBJEK | SUBJEK |
|---------------------------|--------------------|------------|
| Pajak (<i>dharibah</i>) | Harta selain zakat | Muslim |
| Jizyah | Jiwa (An nafs) | Non muslim |
| Kharaj | Tanah taklukkan | Non muslim |

a. Definisi dan Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan tentang pajak, tetapi disini penulis hanya menuliskan satu definisi saja yang dikutip dari buku *Gusfahmi* yaitu *Abdul Qadim Zallum* dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, beliau berpendapat bahwa: pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Zallum tersebut, menurut Gusfahmi terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objekna adalah harta (al-maal).
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:²⁰

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sesungguhnya tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk

²⁰ Yahya Abdurrahman, *Lor Cit*.

pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

3. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam (*tax*), pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam (*tax*), pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak kepada kas negara tanpa mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Seperti halnya pajak, zakat juga merupakan sumber pendapatan negara demi kepentingan untuk menjamin atas nasib fakir miskin. Pajak dan zakat merupakan pungutan yang sifatnya memaksa, karena keduanya merupakan dua kewajiban sekaligus terhadap negara dan agama.

Pajak (*dharibah*) berbeda halnya dengan *jizyah* maupun *kharaj*, meskipun sama-sama berupa pungutan, tetapi objek dan subjeknya berbeda. Objek dari *dharibah* adalah

Harta Selain Zakat dan subjeknya kaum Muslim, sedangkan jizyah dan kharaj masing-masing objeknya yaitu Jiwa dan Tanah Taklukkan, dan subjeknya adalah Non-Muslim. Terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu; diwajibkan oleh Allah Swt, objeknya adalah harta, subjeknya kaum muslim, tujuannya hanya untuk membiyai kebutuhan kaum Muslim saja, dan diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat.

REFERENSI

Alfazri Andrian dan M. Syifa amin widigdo, konsep pajak dalam ekonomi islam (studi pemikiran ibnu khaldun), *Skripsi*, 2019. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Persada

Qardlawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lintera InterNusa.

.